



P E N E T A P A N

Nomor 14/Pdt.P/2010/PA.Sj

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, menjatuhkan penetapan atas perkara dispenasi kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir , pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai Pemohon

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 30 Agustus 2010 yang telah mengajukan permohonan dispensasi kawin yang telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai Nomor 14/Pdt.P/2010/PA.Sj tanggal 30 Agustus 2010 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung hasil perkawinannya dengan yang bernama , tanggal lahir (umur 116 tahun, 0 bulan), agama Islam, pekerjaan , tempat kediaman di Kampung ... RT. ... RW. ... Kecamatan ... Kota Tangerang, dengan calon istrinya bernama , tanggal lahir tahun, Agama Islam, pekerjaan , tempat kediaman di Kampung ... RT. RW. ... Kecamatan ... Kota

Hal 1 dari 12 hal. Put. No. 14/Pdt. P/2010/PA.Sj



Tangerang, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan .

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor tertanggal yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sinjai;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karna keduanya telah berpacaran selama .. tahun .. bulan dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon () dengan calon istrinya () tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala keluarga;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

a.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, oleh Majelis Hakim telah memberikan nasihat terkait dispensasi kawin berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;



Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang sisinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon yang bernama dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat

1. Asli surat penolakan pernikahan Nomor : tertanggal dari Kantor Urusan Agama Kecamatan , bermeterai cukup, bukti P.1;
2. Fotokopi kartu keluarga Nomor tanggal yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Sinjai bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor tanggal yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Sinjai bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.3;
4. Fotokopi Akta Nikah Nomor tanggal dan karena Buku Kutipan Akta Nikah, maka telah dibuatkan Duplikat Akta nikah no, tertanggal ... yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan <<1005 yang dikeluarkan oleh oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.4;

B. Saksi

1. ... , umur .. tahun, agama Islam, pekerjaan ..., tempat kediaman di dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon dalam hubungan selaku .. Pemohon

Hal 3 dari 12 hal. Put. No. 14/Pdt. P/2010/PA.Sj



- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan terutama karena Termohon mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah /pisah ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah ..., hal itu diketahui saksi terutama dari pengaduan Pemohon
- Bahwa selaku .. telah cukup menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumahtangganya dngan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil, Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon

;

2. ... , umur .. tahun, agama Islam, pekerjaan .., tempat kediaman di dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon dalam hubungan selaku .. Pemohon
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan terutama karena Termohon mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah /pisah ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah ..., hal itu diketahui saksi terutama dari pengaduan Pemohon;
- Bahwa selaku .. telah cukup menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumahtangganya dngan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil, Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon

;



Bahwa selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung hasil perkawinannya dengan yang bernama , tanggal lahir (umur 116 tahun, 0 bulan), agama Islam, pekerjaan , tempat kediaman di Kampung ... RT. ... RW. ... Kecamatan ... Kota Tangerang, dengan calon istrinya bernama , tanggal lahir tahun, Agama Islam, pekerjaan , tempat kediaman di Kampung ... RT. ... RW. ... Kecamatan ... Kota Tangerang, namun ditolak oleh Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan , karena anak Pemohon belum mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun;
2. Bahwa alasan Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama dengan perempuan yang bernama karena tidak sekolah lagi, dan keduanya telah menjalin hubungan cinta selama .. tahun .. bulan tahun, sehingga Pemohon khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
3. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga telah melamar dan pihak keluarga telah menerima lamaran pihak keluarga ;

Hal 5 dari 12 hal. Put. No. 14/Pdt. P/2010/PA.Sj



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik, bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai penolakan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, untuk mencatatkan pernikahan dengan calon istrinya (), sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan keluarga antara Pemohon (Abdullah Bin aco) dengan yakni ayah dan anak, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai umur yang sampai sekarang baru berumur 116 tahun, 0 bulan, menunjukkan bahwa belum mencapai umur 19 tahun, batas minimal umur yang ditentukan dalam perundang-undangan untuk menikah bagi laki-laki, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon mempunyai hubungan keluarga dan tetangga dengan Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai dalil permohonan Pemohon angka 1,2,3,4 dan 5, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, sehingga keterangan saksi tersebut memenuhi syarat



materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., oleh karena itu keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka 1,2,3,4 dan 5, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, sehingga keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., oleh karena itu keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama dengan seorang perempuan yang bernama , namun ditolak oleh Penghulu/ pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan karena belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
2. Bahwa pernikahan anak Pemohon () dengan sangat mendesak karena keduanya telah berpacaran selama .. tahun .. bulan tahun dan pihak keluarga telah melamar serta telah menyepakati uang belanja yang akan diberikan kepada pihak keluarga serta keluarga telah menerima lamaran tersebut;
3. Bahwa dengan bukan muhrim dan tidak pernah sesusuan pada waktu kecilnya;
4. Bahwa berstatus jejaka sementara berstatus gadis;

Hal 7 dari 12 hal. Put. No. 14/Pdt. P/2010/PA.Sj



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan mempunyai hubungan sebagai ayah dan anak, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin atas diri ;
2. Bahwa anak Pemohon () tidak mempunyai halangan untuk menikah baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang perkawinan;
3. Bahwa anak Pemohon () tidak sekolah, dan sudah bekerja, telah aqil balik serta pihak keluarga telah melamar , dan lamarannya diterima;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, terbukti adalah anak sah dari perkawinan Pemohon dengan yang akan dikawinkan dengan perempuan yang bernama , namun belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, sehingga memerlukan penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menegaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak perempuan sudah mencapai 16 (enam belas) tahun, dan jika laki-laki maupun perempuan tidak mencapai umur sebagaimana tersebut di atas, maka Pasal 7 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan memberikan solusi bahwa untuk dapat dikawinkan, maka diminta dispensasi kepada Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa ternyata anak Pemohon bernama baru berumur (umur 116 tahun, 0 bulan) bulan, sehingga terhadap anak Pemohon tersebut harus dimintakan dispensasi kepada Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Sinjai;



Menimbang, bahwa dalam angka 4 huruf (d) penjelasan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut disebutkan bahwa ketentuan batas umur kawin, baik laki-laki maupun perempuan pada pokoknya agar calon mempelai memiliki kesiapan dan masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat terwujud tujuan perkawinan secara baik dan mendapat keturunan yang baik dan sehat;

Menimbang, bahwa meskipun pada kenyataannya anak Pemohon bernama belum mencapai umur minimal 19 (sembilan belas) tahun untuk menikah bagi seorang laki-laki, namun anak tersebut tidak lagi sekolah dan bertekad untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan yang sangat dicintainya;

Menimbang, bahwa selain itu rencana pernikahan anak Pemohon tersebut adalah atas persetujuan dan kerelaan anak Pemohon sendiri tanpa ada paksaan, karena kedua calon mempelai tersebut sudah saling menjalin hubungan cinta, sehingga apabila pernikahannya ditunda, dikhawatirkan akan terjerumus pada perbuatan yang tercela (berbuat maksiat);

Menimbang, bahwa rencana perkawinan anak Pemohon tersebut ternyata tidak melanggar prinsip-prinsip perkawinan, baik menurut hukum perkawinan Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan nasional;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon, dan kedua calon mempelai telah bertekad bulat untuk melangsungkan perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa jika menunda-nunda perkawinan tersebut hingga anak Pemohon berumur 19 (sembilan belas) tahun, padahal mereka sudah tidak bisa lagi dipisahkan maka kemudaratannya akan lebih nampak dari pada manfaatnya jika pernikahan mereka ditunda-tunda, mengingat kaidah fiqhiah yang berbunyi:

Hal 9 dari 12 hal. Put. No. 14/Pdt. P/2010/PA.Sj



جلب علي مقدم المفسد درء المصالح

Artinya: Meninggalkan kemudaranan harus didahulukan dari pada mencari kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka petitum angka 2 permohonan Pemohon tersebut, Pengadilan Agama Sinjai memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama () untuk menikah dengan perempuan yang bernama ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menetapkan permohonan pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin anak pemohon bernama XXX untuk menikah dibawah umur 16 tahun dengan lelaki XXX;
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang diperhitungkan sejumlah Rp 191.000,00(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sinjai pada hari Selasa tanggal 07 September 2010 Masehi bertepatan tanggal 27 Ramadan 1431 H. yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami Dra. Alyah Salam, M.H. sebagai Ketua Majelis Drs. M. Yahya dan Drs. Muhammadong, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Dra. Nursyaya sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. M. Yahya

Dra. Alyah Salam, M.H.

Hakim Anggota

M.H.

Drs. Muhammadong,
Panitera Pengganti

Dra. Nursyaya

Perincian Biaya Perkara :

Hal 11 dari 12 hal. Put. No. 14/Pdt. P/2010/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. pendaftaran : Rp. 100.000,-
2. ATK perkara : Rp.
3. Panggilan : Rp.
4. Redaksi : Rp.
5. Meterai : Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)